



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Jatilawang Kode Pos 53174
Telp. (0281) 6848539 Faksimile 6848539

Email: jatilawang@banyumaskab.go.id Website: jatilawangkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050/ 010 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)

REFORMASI BIROKRASI

KECAMATAN JATILAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, yang salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari individu anggota organisasi di lingkungan Kecamatan Jatilawang;
- b. bahwa individu anggota organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Kecamatan Jatilawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Nama : Yunita Widyastuti Hendayani.,A.Md.
NIP : 19740702 199303 2 002
Pangkat : Penata Tingkat I
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Jatilawang

KEDUA : Agen Perubahan (*Agent of Change*) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

- a. sebagai katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- b. sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang menghadapi kendala proses perubahan ke arah yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Jatilawang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

KEEMPAT : Keputusan Camat Jatilawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jatilawang
pada tanggal 2 Januari 2024

